



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 72 /Kpts/KPU/TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA  
KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI,  
SATPAM DAN PENGEMUDI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural, Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural;
- b. bahwa dalam rangka memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam dan Pengemudi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan Hari Raya Kepada Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam dan Pengemudi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5891);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 901);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Te-knis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016

kepada . . .



kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 902);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN PENGEMUDI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

- KESATU : Menetapkan Pimpinan dan Pegawai non Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menerima Penghasilan Ketiga Belas sebagai berikut:
- a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  - b. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
  - c. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

d. Tenaga . . .

- d. Tenaga Ahli/Pakar yang diangkat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014.

KEDUA : Menetapkan Pimpinan dan Pegawai non Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menerima Tunjangan Hari Raya sebagai berikut:

- a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- c. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- d. Tenaga Ahli/Pakar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Menetapkan Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam, dan Pengemudi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menerima honorarium sebesar 1 (satu) bulan sebagai Tunjangan Hari Raya keagamaan.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai Penghasilan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU RI

Kepala Biro Hukum,

Nur Syarifah



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR: 72/Kpts/KPU/TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA  
 BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA  
 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TUNJANGAN  
 HARI RAYA KEPADA PETUGAS  
 KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, SATPAM  
 DAN PENGEMUDI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM

- a. Penghasilan Ketiga Belas Untuk Pimpinan dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

NO	URAIAN	PENGHASILAN KETIGA BELAS
1.	Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	Rp24.980.000,00
2.	Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh	Rp15.488.000,00
3.	Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	Rp10.986.000,00
4.	Tenaga Ahli/Pakar yang diangkat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 dengan pendidikan S2/S3/ sederajat	Rp6.162.000,00
5.	Tenaga Ahli/Pakar yang diangkat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 dengan pendidikan S1/D-IV/ sederajat	Rp5.231.000,00



- b. Tunjangan Hari Raya Untuk Pimpinan dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

No	URAIAN	TUNJANGAN HARI RAYA
1.	Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	Rp5.620.000,00
2.	Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh	Rp5.173.000,00
3.	Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	Rp4.963.000,00
4.	Tenaga Ahli/Pakar yang diangkat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 dengan pendidikan S2/S3/ sederajat	Rp2.810.000,00
5.	Tenaga Ahli/Pakar yang diangkat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 dengan pendidikan S1/D-IV/ sederajat	Rp2.696.000,00

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU RI  
Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah